



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.**

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp10.580.623.267.581,00 (sepuluh triliun lima ratus delapan puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Substanti Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Ammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik dan Sarana Penunjang		
1.	<i>Overhead Crane</i> Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Nanggroe Aceh Darussalam	2006	Rp1.560.820.000,00
2.	PLTD 1 unit/250 kW yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Nanggroe Aceh Darussalam	2010	Rp1.232.652.000,00
3.	PLTD <i>Genset Trailer</i> 9 unit/3.500 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Riau dan Kepulauan Riau	2010	Rp11.611.351.824,00

4. PLTD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
4.	PLTD <i>Genset Trailer</i> 1 unit/250 kW yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Bangka Belitung	2010	Rp587.100.000,00
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1 unit/40 kW yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Bangka Belitung	2011	Rp3.066.800.000,00
6.	PLTD <i>Genset Trailer</i> 4 unit/1.000 kW yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Timur	2010	Rp5.922.977.000,00
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 2 unit/140 kW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	2006	Rp3.626.798.000,00
8.	PLTM 3 unit/505 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Barat	2011	Rp10.626.692.260,00
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel Medium Speed 4 unit/4.000 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja	2007	Rp26.237.620.000,00

Direktorat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Eks. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi)		
10.	PLTD Genset Trailer 1 unit/250 kW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Selatan	2010	Rp978.618.000,00
11.	PLTD Genset Trailer 1 unit/250 kW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Kalimantan Timur	2010	Rp1.298.610.000,00
12.	PLTD Genset Trailer 4 unit/1.250 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sulawesi Utara	2010	Rp6.911.204.000,00
13.	PLTD Genset Trailer 1 unit/250 kW Genset Trailer yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Gorontalo	2010	Rp1.477.283.000,00
14.	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) Tomini II 2 unit/2.000 kW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil	2008, 2009, 2010	Rp32.827.990.033,00

Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua		
15.	PLTM Balla 2 unit/700 kW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2008, 2009, 2010, 2011	Rp16.792.796.130,00
16.	PLTM Kalukku 2 unit/1.400 kW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2008, 2009, 2010	Rp19.496.472.113,00
17.	PLTM Bonehau 2 unit/4.000 kW yang berlokasi di Sulawesi Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2008, 2009, 2010	Rp73.274.030.896,00
18.	PLTD <i>Genset Trailer</i> 4 unit/1.500 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sulawesi Selatan	2010	Rp6.493.034.000,00
19.	PLTM Mikuasi 1 unit/500 kW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	2008, 2009, 2010	Rp10.341.827.666,00

hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)		
20.	PLTM Sabilambo 2 unit/2.000 kW yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2008, 2009, 2010	Rp37.661.825.805,00
21.	PLTD Genset Trailer 2 unit/500 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sulawesi Tenggara	2010	Rp2.009.579.000,00
22.	PLTD Genset Trailer 7 unit/3.250 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara	2010	Rp14.466.378.000,00
23.	PLTD Genset Trailer 6 unit/2.250 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku	2010	Rp9.133.136.000,00

24. Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
24.	Sarana Pembangkit berupa kubikel dan gedung PLTD yang berlokasi di Provinsi Papua hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Papua	2009	Rp6.330.459.825,00
25.	PLTD <i>Mobile Genset</i> 4 unit/1.500 kW yang berlokasi tersebar di Provinsi Papua hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Papua	2010	Rp8.122.084.000,00
	Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik dan Sarana Penunjang (I)		Rp312.088.139.552,00
II	Instalasi Gardu Listrik		
A	Gardu Induk		
1.	Gardu Induk 150 kV Pariaman yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	2007	Rp17.684.516.000,00
2.	Gardu Induk 150 kV Sribawono (Ext) dan Gardu Induk 150 kV Seputih Banyak yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	2007, 2008, 2009, 2010, 2011	Rp9.179.625.000,00

3. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
3.	Gardu Induk 150 kV Sekar Putih yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali	2004, 2005, 2007, 2010	Rp14.152.995.074,00
4.	Gardu Induk 150 kV Mempawah dan Gardu Induk 150 kV Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan	2004, 2005, 2006	Rp27.815.178.000,00
5.	Gardu Induk 150 kV Lolak (New) dan Gardu Induk 150 kV Kotamubagu (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007, 2008, 2009	Rp41.172.533.599,00
6.	Gardu Induk 150 kV Lopana (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2006, 2007	Rp24.345.761.938,00
7.	Gardu Induk 150 kV Boroko (New) yang berlokasi di	2007, 2008, 2009	Rp31.028.837.400,00

Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua		
8.	Gardu Induk 150 kV Isimu (New) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2007, 2008, 2009	Rp52.326.296.000,00
9.	Gardu Induk 150 kV Marisa (New) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2007, 2008, 2009	Rp33.145.841.300,00
10.	Gardu Induk 150 kV Botupingge (New) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2007, 2008, 2009	Rp42.666.103.700,00
11.	Gardu Induk 150 kV Palopo (pemasangan Bay Kopel) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (Eks Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp256.274.350,00

12. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
12.	Gardu Induk 150 kV Panakkukang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2007	Rp21.235.332.300,00
13.	Gardu Induk 150 kV Sungguminasa (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2007	Rp2.380.271.100,00
14.	Gardu Induk 150 kV Maros yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2008, 2009, 2010	Rp41.798.900.000,00
15.	Gardu Induk 150 kV Sinjai (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2005, 2006, 2011, 2012	Rp15.216.419.259,00
16.	Gardu Induk 150 kV Bone (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua	2011, 2012	Rp14.765.489.000,00

17. Gardu . . .